

PERAN KEBIJAKAN EKSTENSIFIKASI CUKAI DALAM MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

Clarissa Aurelia Williem¹, Wily Julitawaty²

^{1,2}STIE Professional Manajemen College, Indonesia

clarissa.williem@gmail.com , wilyjulitawaty@yahoo.com

Received: 13-03-2024

Revised: 16-03-2024

Approved: 20-03-2024

ABSTRAK

Cukai adalah salah satu sumber penerimaan negara, baik di Indonesia maupun di dunia, yang telah dimanfaatkan secara luas oleh banyak negara bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi produk berdampak negatif. Konsep dasar cukai adalah pemberlakuan pungutan tambahan pada produk atau layanan tertentu sehingga menaikkan harga produk tersebut. Cukai mempunyai peranan yang signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Sesuai dinamika hidup masyarakat dan dunia, dari waktu ke waktu akan muncul semakin banyak produk yang berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat, dan dari waktu ke waktu perlu diambil kebijakan untuk ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan daftar produk atau objek yang perlu dikenakan cukai demi perlindungan kesehatan masyarakat. Metode Penelitian dilakukan dengan Studi Literatur, Riset Internet, Wawancara dan Pengumpulan data. Penerapan cukai atas Produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), Rokok Elektrik (REL), dan Produk Hasil Tembakau Lainnya (HTL) dan produk Etil Alkohol (EA) dan produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak dan manfaat yang diharapkan dalam meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Indonesia terhadap ancaman bahaya gula dan plastik, tetapi juga untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor cukai agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek.

Kata kunci: Ekstensifikasi, Cukai

PENDAHULUAN

Di tengah dinamika dunia yang terus berkembang pesat, Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia menghadapi banyak kendala dan tantangan meningkatkan kualitas seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia, termasuk aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah dampak buruk dari peredaran dan konsumsi produk yang berpotensi merugikan kesehatan. Selain merugikan kesehatan masyarakat secara langsung, produk demikian menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi negara dalam wujud beban biaya pelayanan kesehatan. Tingkat kesadaran masyarakat atas pentingnya gaya hidup sehat masih rendah, dan prevalensi konsumsi produk berdampak negatif lumayan tinggi sehingga menimbulkan beban berkelanjutan pada sistem kesehatan nasional, kesejahteraan masyarakat dan realisasi pembangunan Indonesia.

Masyarakat yang tidak sehat selain menjadi beban ekonomi bagi negara juga sangat merugikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia secara umum, menurunkan daya saing dan produktivitas Indonesia di tengah dunia global yang semakin kompetitif dan penuh tantangan. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas perlindungan kesehatan masyarakat yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup warga negara Indonesia. Untuk itu diperlukan langkah kebijakan yang efektif dan tentunya juga diperlukan dana atau anggaran untuk memfasilitasi upaya perlindungan kesehatan masyarakat ini.

Cukai adalah salah satu sumber penerimaan negara, baik di Indonesia maupun di dunia, yang telah dimanfaatkan secara luas oleh banyak negara bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk mengendalikan peredaran dan

konsumsi produk berdampak negatif. Konsep dasar cukai adalah pemberlakuan pungutan tambahan pada produk atau layanan tertentu sehingga menaikkan harga produk tersebut. Strategi ini telah terbukti efektif dalam mengurangi peredaran dan konsumsi produk tertentu karena konsumen terkendala oleh harga yang lebih tinggi. Ini dilakukan untuk mengintervensi atau menciptakan gangguan pada pola konsumsi masyarakat supaya masyarakat mengubah perilaku konsumsi mereka dan beralih dari konsumsi produk yang berpotensi membawa bahaya kesehatan ke perilaku konsumsi yang lebih sehat dan bijaksana. Manfaat tambahan dari cukai adalah penerimaan cukai ini dapat dialokasikan untuk pendanaan program-program perlindungan kesehatan masyarakat.

Cukai mempunyai peranan yang signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Sesuai dinamika hidup masyarakat dan dunia, dari waktu ke waktu akan muncul semakin banyak produk yang berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan masyarakat, dan dari waktu ke waktu perlu diambil kebijakan untuk ekstensifikasi cukai, yaitu perluasan daftar produk atau objek yang perlu dikenakan cukai demi perlindungan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, cukai telah diaplikasikan pada beberapa produk berdampak negatif, seperti produk hasil tembakau dan minuman beralkohol. Pemerintah Indonesia juga telah memutuskan mengambil kebijakan ekstensifikasi atas produk lain yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan, yakni Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan plastik, meskipun masih belum terealisasikan.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai Indonesia (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) (Sugianto, 2008). Di Indonesia segala administrasi Kepabeanan dan Cukai dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sugianto menyatakan bahwa salah satu pengukur kinerja Menteri Keuangan dan seluruh jajarannya adalah pemasukan negara dari sektor pajak, karena penerimaan pajak memberikan kontribusi sekitar 70% dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Indonesia dan cukai merupakan salah satu komponen yang cukup signifikan dari pajak ini di Indonesia karena pendapatan cukai di Indonesia didominasi oleh cukai dari hasil tembakau (CHT) mengingat Indonesia termasuk salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia.

Teori elastisitas merupakan salah satu konsep ekonomi yang sangat relevan dalam penerapan kebijakan cukai, terutama teori elastisitas harga. Teori ini memperkenalkan konsep bagaimana perubahan harga dapat mengakibatkan perubahan dalam jumlah permintaan suatu produk atau layanan (Sugiarto, Herlambang, Brastoro, Sudjana dan Kelana, 2002). Dalam konteks penerapan cukai, konsep elastisitas harga menjadi kunci dalam mengukur bagaimana perubahan harga akibat penerapan cukai akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal pembelian produk yang dikenai cukai. Dalam konteks melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, penerapan cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat, seperti produk tembakau, alkohol, minuman berpemanis tambahan, dan lain sebagainya. Salah satu aspek kunci dalam penerapan cukai adalah bagaimana kenaikan harga akibat penerapan cukai diharapkan akan mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli produk tersebut.

Gruber (2010) dalam Parjiono dan Samosir menjelaskan bahwa eksternalitas adalah konsep dimana tindakan atau keputusan yang diambil satu pihak di dalam suatu

pasar dapat membawa dampak pada pihak lain yang berada di luar pasar tersebut, baik berupa dampak menguntungkan (eksternalitas positif) maupun merugikan (eksternalitas negatif) (Parjiono & Samosir, 2018). Eksternalitas mencerminkan dampak positif atau negatif yang dihasilkan oleh konsumsi atau produksi suatu barang atau layanan yang tidak tercermin dalam harga pasar. Dalam konteks penerapan cukai, eksternalitas negatif sering terjadi ketika konsumsi suatu produk berdampak buruk pada masyarakat atau lingkungan, tetapi konsumen tidak menyadarinya. Terkadang dampak kesehatan menjadi beban negara karena negara harus menanggung biaya kesehatan. Dalam hal ini, penerapan cukai dapat menjadi mekanisme untuk menginternalisasi dampak negatif eksternalitas tersebut, dalam artian dengan menambahkan biaya cukai pada rokok, konsumen merasakan perubahan harga yang nyata dengan demikian mengurangi konsumsi produk tembakau dan menekan eksternalitas negatif konsumsi rokok. Pemahaman akan konsep eksternalitas dapat membantu pertimbangan dampak positif atau negatif sebelum pengambilan keputusan perlu tidaknya kebijakan ekstensifikasi cukai.

Teori perilaku konsumen adalah konsep tentang bagaimana konsumen mempertimbangkan suatu produk atau jasa dan memutuskan untuk membeli atau tidak, atau akan mengulang membeli atau tidak (Setiadi, 2015). Ada banyak faktor yang membuat konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak, baik faktor eksternal ataupun internal. Konsumen dapat memutuskan membeli karena harga yang dirasa pantas, nilai barang yang dianggap sesuai, manfaat barang, dan sebagainya. Terkadang konsumen juga terpengaruh oleh faktor lain seperti tren yang sedang berlangsung sehingga konsumen memutuskan untuk membeli hanya untuk mengikuti tren meskipun tidak memerlukan barang itu, atau hanya karena gaya hidup hedonis yang hanya mengutamakan kesenangan. Situasi ekonomi juga mempengaruhi keputusan konsumen. Pemahaman tentang perilaku konsumen dan bagaimana melakukan intervensi untuk mengubah perilaku konsumen sangat relevan dengan penerapan cukai dan ekstensifikasi cukai, dimana penerapan cukai membuat harga barang menjadi lebih tinggi sehingga konsumen merespon gangguan terhadap pola yang biasanya dan mengubah perilaku mereka misalnya menjadi berhenti atau mengurangi konsumsi barang tersebut. Pemahaman atas perilaku konsumen dapat membantu pengambil keputusan mempertimbangkan strategi yang dapat diambil untuk mengintervensi perilaku konsumen.

Purba dalam penelitiannya Kajian Perluasan Pengenaan Cukai Terhadap Barang dan/atau Jasa (Purba, 2020) memberikan kajian tentang praktik penerapan cukai di berbagai negara, alasan atau tujuan pemberlakuan ekstensifikasi cukai beserta contoh-contoh spesifik objek yang dikenakan cukai di berbagai negara sesuai kondisi negara masing-masing. Kajian ini menambah wawasan atas dasar-dasar di balik perluasan objek cukai dan berbagai inovasi ide objek cukai. Kajian ini memberikan pemahaman bahwa sebenarnya tidak ada batasan ide objek yang bisa dikenakan cukai, semuanya tergantung kondisi dan kebutuhan masing-masing negara dan tujuan utama dari penerapan ekstensifikasi itu sendiri.

Penulis merumuskan fokus pembahasan pada peranan cukai dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia, pentingnya realisasi penerapan ekstensifikasi cukai di Indonesia untuk melindungi kesehatan masyarakat Indonesia dan mengoptimalkan peranan cukai dan ekstensifikasi cukai dalam melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Studi Literatur

Sebagai langkah awal, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan konvensional untuk mencari beberapa sumber pustaka guna mengumpulkan dasar pemahaman tentang konsep Kepabeanan dan Cukai serta peranannya dalam ekonomi suatu negara, juga mengenai konsep ekstensifikasi cukai. Penulis juga menyelidiki korelasi antara cukai dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks kesehatan, serta bagaimana peran cukai dalam aspek ini.

2. Riset Internet

Penulis melakukan riset intensif dan komprehensif di internet mengenai berbagai isu terkait konsep ekstensifikasi cukai. Penulis menelusuri artikel, jurnal, siaran pers dan kumpulan berita dan informasi lain. Sumber yang digunakan terutama adalah sumber resmi dan terpercaya seperti situs web pemerintah dan organisasi atau instansi yang relevan, baik nasional maupun internasional.

3. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Bidang Hubungan Masyarakat/Penyuluhan dan Layanan Informasi di Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, data dan narasi pengalaman, opini, dan rekomendasi berdasarkan pengalaman lapangan dari sudut pandang personel Bea Cukai.

4. Pengumpulan data

Penulis mengumpulkan semua data yang relevan terkait isu yang diteliti dan merangkum sebagian data untuk mempresentasikan informasi secara lebih visual dan mengumpulkan semua lampiran yang relevan terkait topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua filosofi menarik yang dikembangkan oleh WHO yang dapat menjadi contoh *best practice* internasional yang relevan dalam konteks ekstensifikasi cukai, yaitu **MPOWER** dan **SAFER**.

MPOWER adalah pendekatan yang mencakup enam strategi utama untuk melawan konsumsi tembakau yaitu:

- **Monitor tobacco use and prevention policies:** memantau penggunaan tembakau dan kebijakan kontrol tembakau
- **Protect people from tobacco use:** melindungi orang dari penggunaan tembakau
- **Offer help to quit tobacco use:** menawarkan bantuan untuk berhenti menggunakan tembakau
- **Warn about the dangers of tobacco:** memperingatkan tentang bahaya tembakau
- **Enforce bans on tobacco advertising, promotion and sponsorship:** menggalakkan larangan iklan, promosi, dan sponsor tembakau
- **Raise taxes on tobacco:** menaikkan pajak tembakau.

SAFER adalah pendekatan serupa yang dirancang untuk mengatasi masalah alkohol yaitu:

- **Strengthen restrictions on alcohol availability:** memperkuat pembatasan ketersediaan alkohol
- **Advance and enforce drink-driving countermeasures:** meningkatkan dan menegakkan tindakan pencegahan mengemudi dalam keadaan mabuk

- *Facilitate access to screening, brief interventions, and treatment*: memfasilitasi akses ke layanan skrining, intervensi singkat, dan pengobatan atau rehabilitasi
- *Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion*: menegakkan larangan atau pembatasan komprehensif terhadap iklan, sponsor, dan promosi alkohol
- *Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing policies*: menaikkan harga alkohol melalui pajak cukai dan kebijakan penetapan harga.

Penerapan pajak atau cukai dan kebijakan harga atas alkohol adalah tindakan yang paling efektif dan tepat biaya. Kenaikan cukai atas minuman beralkohol telah terbukti sebagai langkah yang efektif untuk mengurangi dampak buruk alkohol bagi masyarakat sekaligus mengurangi beban ekonomi akibat penyalahgunaan alkohol. Meskipun MPOWER dan SAFER awalnya dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan terkait tembakau dan alkohol secara khusus, prinsip-prinsip dan strategi yang terkandung dalam pendekatan ini memiliki implikasi yang luas dan dapat diterapkan dalam konteks ekstensifikasi cukai untuk melindungi kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar dan tujuan kesehatan masyarakat yang terkandung dalam MPOWER dan SAFER dapat membantu memberikan dasar yang kuat untuk kebijakan dan tindakan ekstensifikasi cukai yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi produk berisiko tinggi. Namun, perlu diingat bahwa adaptasi dan penyesuaian terhadap konteks, hukum, situasi lokal dan kebijakan negara tertentu sangat penting saat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik ekstensifikasi cukai.

Saat ini implementasi cukai yang sudah diterapkan di Indonesia, yakni atas Barang Kena Cukai (BKC) berupa produk hasil tembakau dan produk etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sudah berjalan cukup baik, baik dari segi legalitas, filosofis, sosial ekonomi, maupun operasional. Pendapatan cukai dari hasil tembakau atau Cukai Hasil Tembakau (CHT) bahkan menyumbang porsi yang signifikan untuk pendapatan negara dari sektor cukai dan berperan dalam memberikan aneka manfaat lebih jauh lagi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain melindungi kesehatan masyarakat Indonesia.

Banyak negara di dunia sudah menerapkan pajak atas minuman berpemanis atau secara internasional umum disebut *Sugar-Sweetened Beverages* (SBB) atau di Indonesia dikenal dengan istilah Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), sementara di Indonesia sudah diambil juga kebijakan untuk ekstensifikasi cukai untuk MBDK, namun sampai saat ini realisasinya masih sama dengan nol. Ketentuan, peraturan, teknis pelaksanaan pun semuanya belum diatur dengan jelas. Langkah yang diambil pemerintah masih sejauh memasukkan proyeksi pendapatan negara dari MBDK ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Ekstensifikasi pajak atas MBDK ini sudah sangat penting mengingat bahaya gula yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia dan menimbulkan beban ekonomi signifikan bagi negara dalam wujud biaya kesehatan untuk penanggulangan penyakit yang terkait dengan konsumsi gula berlebih. Hal yang sama juga terjadi pada ekstensifikasi cukai atas plastik sekali pakai. Pemerintah sudah menetapkan kebijakan ekstensifikasi cukai pada plastik sekali pakai seperti kantong belanjaan.

KESIMPULAN

1. Penerapan cukai atas Produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), Rokok Elektrik (REL), dan Produk Hasil Tembakau Lainnya (HTL) dan produk Etil Alkohol (EA) dan produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak dan manfaat yang diharapkan dalam meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam melindungi kesehatan

- masyarakat Indonesia. Pemasukan negara dari sektor cukai memberi kontribusi ekonomi yang lumayan signifikan bagi keuangan negara, sehingga bisa dialokasikan untuk realisasi target pembangunan dan berbagi program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan. Meskipun demikian tentunya masih ada ruang untuk perbaikan dalam berbagai aspek untuk terus menerus meningkatkan kinerja sektor Kepabeanan dan Cukai sebagai salah satu garda terdepan pelindung masyarakat dan penghasil pemasukan bagi negara.
2. Penting bagi Indonesia untuk segera merealisasikan ekstensifikasi cukai, bukan hanya dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Indonesia terhadap ancaman bahaya gula dan plastik, tetapi juga untuk meningkatkan pemasukan negara dari sektor cukai agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek. Pemerintah perlu segera melengkapi semua ketentuan hukum, prosedur dan strategi implementasi yang diperlukan untuk realisasi ekstensifikasi ini.
 3. Kinerja Bea Cukai Indonesia saat ini sudah cukup baik dan langkah-langkah yang diambil cukup efektif untuk memenuhi fungsi dan peranan Bea Cukai Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada banyak tantangan dan kendala. Namun, Bea Cukai Indonesia masih perlu terus mengembangkan inovasi baru untuk ekstensifikasi cukai baik dalam hal jenis objek yang dikenakan cukai maupun teknis dan strategi implementasinya. Hal ini sangat krusial karena selain bermanfaat untuk meningkatkan efek perlindungan bagi kesehatan masyarakat Indonesia, cukai dihasilkan juga akan sangat berguna untuk meningkatkan berbagai aspek lain dari kehidupan masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Bea Cukai Indonesia perlu menjalin komunikasi terbuka dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia baik pelaku usaha maupun publik untuk dapat mengumpulkan masukan atau *feedback* dan informasi yang berguna untuk menjajaki objek lain yang berpotensi menjadi sasaran ekstensifikasi cukai dan untuk peningkatan efektivitas fungsi, peranan dan kinerja Bea Cukai Indonesia ke depannya.

Ringkasan Temuan Kunci

- 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan terhadap aktivitas bea dan cukai di Indonesia.
- 2) Peranan dan fungsi utama DJBC antara lain adalah sebagai *community protector*, *industrial assistance*, *trade facilitator* dan *revenue collector*. Sebagai *revenue collector* tugas DJBC adalah mengumpulkan pemasukan (*revenue*) untuk negara dari sektor cukai. Cukai atau *excise* adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai Indonesia. Sebagai *community protector*, tugas utama DJBC adalah melindungi masyarakat dari barang yang membawa dampak negatif bagi masyarakat.
- 3) Di Indonesia, barang yang dikenakan cukai saat ini atau Barang Kena Cukai (BKC) adalah Produk Cukai Hasil Tembakau (CHT), Rokok Elektrik (REL), dan Produk Hasil Tembakau Lainnya (HTL) dan produk Etil Alkohol (EA) dan produk Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- 4) Sektor Kepabeanan dan Cukai mencapai 301,8T; yakni sekitar 12,35% dari target penerimaan negara 2023, dan Cukai Hasil Tembakau (CHT) memberikan

kontribusi hingga 76,56% terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Pendapatan dari sektor ini memberikan kontribusi bagi realisasi pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

- 5) Sistem Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dimana sebagian pendapatan pajak dari Cukai Hasil Tembakau dibagikan langsung pada daerah penghasil juga memberikan kontribusi ekonomi untuk mengatasi eksternalitas negatif yang timbul akibat konsumsi produk tembakau. Berdasarkan Perpres RI Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagian dana harus dialokasikan untuk kelangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan disetorkan langsung ke rekening BPJS Kesehatan. Jadi cukai hasil tembakau juga berkontribusi langsung pada program perlindungan masyarakat Indonesia.
- 6) Pemerintah Indonesia sudah menetapkan kebijakan ekstensifikasi cukai atas perluasan pengenaan cukai ke produk yang dinilai mengancam kesehatan masyarakat Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini, yakni Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan plastik kemasan atau kantong plastik. Kedua objek ekstensifikasi cukai ini ditetapkan mengingat pola konsumsi gula berlebih adalah bahaya yang mengancam kesehatan masyarakat sekaligus membawa beban ekonomi yang signifikan bagi negara dalam wujud biaya pelayanan kesehatan untuk menanggulangi penyakit akibat konsumsi gula berlebih, dan limbah plastik adalah bahaya besar yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan Indonesia dengan peningkatan eksponensial jumlah limbah plastik setiap tahunnya. Namun kebijakan ini masih belum benar-benar diimplementasikan karena berbagai faktor, antara lain situasi ekonomi Indonesia yang masih memulihkan diri dari dampak pandemi COVID-19 dan reaksi penolakan dari kalangan pelaku usaha maupun masyarakat.
- 7) Indonesia terus belajar dari pengalaman dunia internasional dan kerangka *best practices* internasional dengan menjalin komunikasi dan kerja sama antar negara dalam bidang Kepabeanan dan Cukai, termasuk dengan menjadi anggota *the World Customs Organization*, dan merujuk ke referensi dan arahan serta bekerja sama dari berbagai organisasi internasional agar dapat terus mengembangkan administrasi dan operasi Bea Cukai Indonesia ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Parjiono, Samosir, A. P.. (2018). *Kebijakan Fiskal, Perubahan Iklim, Keberlanjutan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Purba, B. J.. (2020). Kajian Perluasan Pengenaan Cukai Terhadap Barang dan/atau Jasa. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol. 2 No. 1 (2020), hal. 610-633.
- Setiadi, N. J.. (2015). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Sugianto. (2008). *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiarto, Herlambang, T., Brastoro, Sudjana, R., & Kelana, S.. (2002). *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif*. Jakarta: Gramedia.